

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kabupaten Bantul

1. Monografi Daerah Penelitian

a. Kabupaten Bantul

1) Wilayah Kondisi Geografis dan Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 Kabupaten Kota diantaranya Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprgo, Kabupaten Gunung Kidul serta Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan daerah yang sangat strategis karena memiliki banyak potensi serta jarak yang dekat dengan pusat perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara Geografis Kabupaten Bantul terletak pada 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bantul merupakan wilayah perbukitan pada wilayah bagian timur dan barat Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten/Kota yang di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya :

- a) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo.
- b) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

- c) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
- d) Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Samudera Hindia
Kabupaten Gunung Kidul.

2) Slogan Kabupaten Bantul

Slogan dari Kabupaten Bantul adalah “Projotamansari” yang artinya adalah sebagai berikut :

a) Produktif – Profesional

Produktif- proposional adalah artinya bahwa segala potensi daerah baik itu Sumber Daya Alam ataupun Sumber Daya Manusia yang ada dapat berproduksi sehingga mampu untuk berkontribusi didalam pembangunan daerah, serta harus memiliki profesionalisme dalam artian penekanan kepada setia warga sehingga mereka memiliki keahlian dan kematangan di bidang masing-masing. Tolak ukur dapat diukur dari hasil kerja terhadap Efisiensi penggunaan suatu dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

b) Ijo Royo-royo

Ijo royo-roya adalah artinya tidak ada sejengkal tanahpun ang ditelantarkan baik pada musim hujan atau musim kemarau sehingga dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang

tanggung dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

c) Tertib

Tertib disini artinya setiap warga masyarakat Kabupaten Bantul secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya sebaik-baiknya sehingga terwujud pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib yang berpedoman terhadap perundang-undangan/ketentuan hukum.

d) Aman

Aman adalah artinya bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Keamanan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah.

e) Sehat

Sehat artinya tertib Lingkungan Hidup akan memberikan jaminan kesehatan jaminan dan rohani kepada masyarakat

f) Asri

Asri adalah artinya bahwa upaya pengaturan tata ruang daerah yang selaras dan seimbang sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah akan tetapi lebih kepada pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar dalam kreatifitas manusiawi.

3) Visi Misi Kabupaten Bantul

a) Visi

Visi dari Kabupaten Bantul adalah terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

- 1) Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- 2) Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- 3) Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 4) Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, akan saling menghargai dan mengembangkan semangat akan gotong -royong.
- 5) Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

6) Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

b) Misi

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) melalui percepatan reformasi birokrasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

- 5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Tabel 1. Angka Kerja Kabupaten Bantul

NO	Kecamatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kasih	36.707	33.121	69.828
2	Sewon	24.883	19.946	44.829
3	Banguntapan	35.265	32.250	67.515
4	Bantul	17.336	15.714	33.050
5	Pajangan	9.899	9.635	19.534
6	Sedayu	16.822	12.548	29.370
7	Pandak	15.667	15.146	30.813
8	Srandakan	8.907	8.411	17.318
9	Sanden	9.249	8.008	17.257
10	Bambanglipuro	11.401	12.301	23.702
11	Pundong	11.401	10.889	21.976
12	Kretek	8.771	9.018	17.789
13	Jetis	15.298	12.500	27.798
14	Imogiri	21.907	22.423	44.330
15	Dlingo	15.825	15.663	31.488
16	Pleret	15.312	11.880	29.959
17	Piyungan	11.647	11.880	23.527
	Jumlah	285.983	264.100	550.083

Sumber: Laporan kinerja Kabupaten Bantul 2015

b. Profil Kecamatan Kasihan

1) Wilayah Administratif dan Kondisi Geografis

Kecamatan kasihan berlokasi di sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Bantul. Kecamatan Kasihan memiliki luas wilayah 3.437, 957 ha. Kecamatan Kasihan terdiri menjadi beberapa desa, diantaranya :

- a) Desa Ngestiharjo.

- b) Desa Tamantirto.
- c) Desa Tirtonirmolo.
- d) Desa Bangunjiwo.

Kecamatan Kasihan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bantul. Kecamatan Kasihan berbatasan langsung dengan :

- a) Sebelah Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Ngampilan.
- b) Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Sewon.
- c) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sewon dan Pajangan.
- d) Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Pajangan.

Kecamatan Kasihan berada diwilayah dataran rendah. Ibu kota Kecamatan kasihan berada di Desa Tirtonirmolo yang berada pada ketinggian 70 meter diatas permukaan laut.bentang alam wilayah Kecamatan Kasihan terdiri dari 80% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 20% dari dataran Kecamatan Kasihan berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Kecamatan Kasihan memiliki suhu tertinggi mencapai 34°C dan suhu terendah mencapai 22°C. Jarak antara Kecamatan Kasihan dengan Ibukota Kabupaten Bantul sekitar 9 KM.

2) Visi dan Misi Kecamatan Kasihan

a) Visi

Pemerintah Kecamatan Kasihan memiliki visi “Optimaslisasi Pelayananan Kepada Masyarakat Untuk Mendukung Terwujudnya Bantul Projotamansari Sejahterah, Demokrasi Dan Agamis”

b) Misi

Berdasarkan visi Kecamatan Kasihan selanjutnya dirumuskan misi didalam mewujudkan visi tersebut. Misi dibentuk untuk menjabarkan visi Kecamatan Kasihan guna mencapai tujuan. Berikut Misi dari Kecamatan Kasihan :

- 1) Meningkatkan kimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- 3) Mengupayakan kesejateraan mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 4) Meningkatkan produktivitas serta nilai tambah hasil-hasil potensi wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkiungan.
- 5) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemabangunan melalui pemberdayaan lembaga masyarakat.

c. Profil BPKAD BATUL (Badan Keuangan dan Aset Daerah)


1) Tugas dan Fungsi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- e) Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f) Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - g) Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - h) Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Visi dan Misi BPKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
- a) Misi
 - Terwujudnya Tata kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
 - b) Misi
 - (1) Mewujudkan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel.
 - (2) Peningkatan kemampuan Keuanga Daerah.

**Gambar 1. Bagan Oraganisasi Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul**



Sumber: Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

B. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dalam Pemungutan Pajak Kos Berdasarkan pada Peraturan Daerah Bantul Nomor 8 Tahun 2010

1. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kos oleh Dispenda

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Bidang Penagihan Kabupaten Bantul bersama Bapak Andus selaku kepala seksi bidang penagihan pada kantor BPKAD, bahwa penerimaan pajak kos di Kabupaten Bantul mereka ngatakan bahwa untuk saat ini masih sangat kecil sekali. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang pajak hotel sekaligus pajak kos belum secara optimal dilaksanakan khususnya bagi rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10.

Bapak Andus, menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mengakibatkan pemungutan pajak kos tersebut tidak berjalan secara optimal, salah satunya adalah tidak adanya data khusus tentang pajak kos secara keseluruhan di Kabupaten Bantul. Namun mereka mengatakan kalau untuk pajak hotel mereka memiliki datanya sedangkan pajak kos tidak.

Untuk mengatasi masalah tersebut dari Bidang Penagihan melakukan terobosan guna menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang pajak kos. Salah satu terobosan tersebut pihak pemerintah dengan melakukan mengefektifkan mengenai pajak, yaitu dari petugas yang mereka letakan di kecamatan namanya Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) jadi merekalah yang memiliki data yang mana sudah bayar pajak apa belum yang mana petugas dari kecamatan tersebut merupakan petugas yang asalnya dari Bidang Penagihan itu sendiri. Yang mana merekalah diberi tugaskan untuk turun langsung kelapangan, yang langsung

mendatangi dan memberi dan memeberikan sosialisai bahwasannya ada peraturan pajak kos yang sudah 10 kamar wajib untuk membayar pajak.

2. Impementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kos oleh Petugas KPK (Koordinator Pendapatan Kecamatan)

Penelitian yang dilakukan di KPK (Koordinator Pendapatan Kecamatan) Kabupaten Bantul bersama bapak Mazuhri selaku petugas dari kecamatan yang mana merupakan petugas lapangan yang diutus langsung oleh Bidang Penagihan untuk salah satu terobosan dari pihak mereka untuk melakukan tugas agar mengefektifkan pemungutan pajak.

Bapak Mazhuri, menyatakan bahwa kalau pajak kos itu sendiri memang belum dapat dipungut sama sekali sampai dengan sekarang, namau dia mengatakan kalau untuk pajak hotel saja itu sudah terlaksana. Sejauh ini upaya seperti sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sampai dengan sekarang belum sama sekali dilakukan karena mereka belum sama sekali mendapatkan pendataannya sama sosialisai karena dari Bidang PP (Pendaftaran dan Penetapan) sampai sekarang belum mendata, maka dari itu petugas koordinator pendapatan kecamatan (KPK) mengatakan tidak bisa menjalankan peraturan yang ada karena dari atasan yang dimaksud atasan adalah dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan belum memberikan datanya kepada petugas kecamatan.

3. Impementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kos oleh Bidang PP (Pendaftaran dan Penetapan)

Penelitian yang dilakukan di Bidang PP (Pendaftaran dan Penetapan) Kabupaten Bantul bersama bapak Agus yang mana sekalu staff bertugas bagian dari Bidang Pendaftaran Dan Penetapan.

Bapak Agus, menyatakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 bahwasannya untuk sampai saat ini mereka mengatakan peraturan tersebut belum sama sekali berjalan sebagai mana mestinya atau dilaksanakan mengenai pajak kos, dari tahun 2010-2018 untuk di Kabupaten Bantul sendiri belum berjalan sama sekali. Untuk Bantul itu sendiri baru mereka mengatakan peraturan tersebut baru diatur tapi belum berjalan, namun dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan mengatakan bawah akan berencana pada tahun 2019 ini saber untuk kos-kosan mereka memiliki program karena selama ini mereka melihat dari kos-kosan itu sendiri belum optimal dan kalau ditata itu akan menimbulkan saling lempar, jika ada semacam tanggungan renteng maka para pihak pemilik kos akan setuju. Program dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan yaitu yang mana semua data dari aturan 10 kamar atau lebihkan sudah termasuk katagori hotel jadi kita akan terkena pajak sesuai atauran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017. Program yang telah dibuat tersebut akan dikoordinasikan kepada koordinator pendapatan kecamatan lalu dari petugas kecamatan bisa mendata terlebih dahulu kemudian mendatangi ke pemilik kos, dan mereka juga menjelaskan terkadang jika pihak pemerintah datang pagi pemilik tidak ada ditempat, jadi mereka data terlebih dahulu alamat dan harus datang kerumahnya jika kalau seperti itu kita datang kerumahnya sore atau malam hari, karenakan mereka pemilik kos-kosan itu mungkin memiliki pekerjaan sampingan jadi seorang pemilik kos, mungkin dia Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pengusaha.

Untuk upaya dari bidang PP (Pendaftaran dan Penetapan) itu sendiri sebenarnya sudah bulan kemarin tepatnya bulan mei ada sosialisasi ke-17 kecamatan, jadi ada 11 pajak yang sampaikan termasuk diantaranya pajak hotel dan kos-kosan, karena pajak kos termasuk pajak hotel diminta untuk aparat atau tokoh masyarakat yang

mengetahui ada usaha kos-kosan nanti mohon segera melaporkan ke desa atau kecamatan, dan koordinasikan ke petugas kecamatan karena mengenai penarikan pajaknya kemudian izinnya dulu kemudian penarikan pajaknya, tapi terkadang pengusaha meminta surat izin terlebih dulu hanya untuk izin, sedangkan aktifitas pembangunan itu sendiri masih dalam proses pembanguana dana ada yang sudah jadi dan izin sudah ada tapi belum beroperasi, jadi jangan menganggap walau sudah berizin itu langsung beroperasi jadi nanti mereka akan kesana dan melakukan pendataan terlebih dahulu. Mereka akan mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan nanti setelah berjalan barulah menjalankan kewajibanya untuk membayar pajak.

Gambar 2. Formulir Pendataan Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://bkad.bantulkab.go.id. Email : bkad@bantulkab.go.id		LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL		Nomor Formulir :..... Tanggal :		
1. DATA OBYEK PAJAK						
A. GOLONGAN HOTEL <input type="checkbox"/> (isikan sesuai nomor)						
01. Bintang lima	06. Melati tiga	11. Gubug pariwisata				
02. Bintang empat	07. Melati dua	12. Wisma pariwisata				
03. Bintang tiga	08. Melati satu	13. Pesanggrahan				
04. Bintang dua	09. Motel	14. Rumah penginapan				
05. Bintang satu	10. Losmen	15. Rumah kos				
		16. lainnya.....				
B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH						
No	Klas kamar	Jumlah	Tarif	Discount	Jumlah kamar terjual	Omzet (Rp.)
	Extra Bed					
	Jumlah					
C. RUANGAN YANG DISEWAKAN						
Jumlah ruangan		Tarif (Rp)	Jumlah pemakaian	Discount	Omzet (Rp)	
		Jumlah				
D. FASILITAS PENUNJANG						
No	Jenis Fasilitas yang disediakan		Keterangan	Omzet penjualan (Rp)		
	Telephone / Faximile / Teleks		Ada/Tidak			
	Internet		Ada/Tidak			
	Foto Copy		Ada/Tidak			
	Laundry dan Washing		Ada/Tidak			
	Jasa perjalanan wisata/transportasi		Ada/Tidak			
	Food & Beverage		Ada/Tidak			
	Lain - lain		Ada/Tidak			
	Jumlah					
2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI						
No	Nama / Jenis		Keterangan			
	Buku Tamu		Ada/Tidak			
	Buku Penerimaan		Ada/Tidak			
	Daftar Tarif yang dipasang di tempat umum		Ada/Tidak			
	Laporan Neraca		Ada/Tidak			
	Cash Flow		Ada/Tidak			
	Rugi Laba		Ada/Tidak			
	Kas Penerimaan / Pengeluaran		Ada/Tidak			
	Rekening Bank		Ada/Tidak			
	Kas Register		Ada/Tidak			
	Nota / Bill		Ada/Tidak			
	Rekap pemakaian Nota / Bill		Ada/Tidak			

Sumber : Bidang PP (Pendaftaran Dan Penetapan)

Gambar 3. Formulir Pendaftaran Pajak Daerah

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR : 24 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HOTEL

Bentuk formulir pendaftaran

 Nomor Formulasi _____	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Mangrove, Bantul. Telp/Fax 0274367260 Kode Pos 55711, Website http://bkdad.bantul.go.id Email bkdad@bantul.go.id FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA	Kepala YB _____ di _____

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkai dan (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Harap tanda V pada titik : yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal _____

DISI OLEH WAJIB PAJAK

- Nama Badan / Merk Usaha : _____
- Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Dusun/Jalan/RT : _____
 - Desa : _____
 - Kecamatan : _____
 - Kabupaten : _____
 - Nomor telepon : _____
 - Kode Pos : _____
- Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harus dilampirkan)
 - Surat izin Gangguan No. _____ Tgl. _____
 - Surat izin Usaha Reparatif/Restoran No. _____ Tgl. _____
 - Surat izin No. _____ Tgl. _____
 - Surat izin No. _____ Tgl. _____
- Hidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - Hotel
 - Restoran
 - Hiburan
 - Reklame
 - Penawangan Jalan
 - Pengangkutan mineral bukan logam dan batuan
 - Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

<input type="checkbox"/> Pengasahan dan/atau Penjualan Air Tanah
<input type="checkbox"/> Pengasahan dan/atau pengasahan Seng Bawang Waler
<input type="checkbox"/> Lainnya _____

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- Nama pemilik / pengelola : _____
- Jabatan : _____
- Alamat Tetap Tinggal (Melampirkan identitas yang dilampirkan)
 - Dusun/Jalan : _____
 - RT / RW / RK : _____
 - Desa/Kelurahan : _____
 - Kecamatan : _____
 - Kabupaten / Kota : _____
 - Nomor telepon : _____
 - Kode Pos : _____
- Kewajiban Pajak
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penawangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Seng Bawang Waler
 - Pajak _____

20

Nama Jelas : _____
 Tanda Tangan : _____

Sumber : Bidang PP (Pendaftaran Dan Penetapan)

4. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kos kepada pemilik/pengusaha Rumah Kos-kosan di Wilayah Kecamatan Kasihan

Wawancara yang dilakukan dengan pemilik rumah kos-kosan di wilayah Kecamatan Kasihan, Tamantirto dibelakang Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Bapak Alif Pemilik Rumah kos khusus putra, RT 02 yang memiliki jumlah kamar 10 dengan harga kamar Rp.8.000.000,00 untuk per 1 tahun, menyatakan bahwa belum pernah mendengar tentang pajak kos bahwa kalau sudah 10 kamar wajib untuk bayar pajak dan belum mengerti tentang peraturan tersebut. Dan bapak Alif mengungkapkan belum ada sama sekali upaya dari pemerintah akan sosialisai mengenai peraturan tentang wajib pajak bagi pemilik kamar kos yang jumlah 10 kamar wajib bayar pajak kos-kosan tersebut.

Keresponden selajutnya yang diwawancarai adalah Ibu Asih dari RT 08 yang merupakan salah satu pengurus dari kos. Diungkapkan oleh responden bawah rumah kos yang dia miliki sudah 10 kamar dengan harga Rp.7.000.000,00 untuk per 1 tahun. Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Hotel, yang mengatur tentang pajak kos didalamnya, narasumber juga tidak mengetahui sama sekali akan peraturan tersebut apabila kos-kosan sudah 10 kamar wajib bayar pajak dan narasumber juga mengatakan bahwa dari pemerintah juga belum pernah juga mensosialisasikan peraturan tentang pajak kos tersebut

Responden yang terakhir selajutnya yang diwawancarai adalah Ibu Surti dari RT 07 pemilik kos yang sudah 10 kamar dengan harga Rp.7.000.000,00 untuk per 1 tahun. Beliau mengungkapkan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Hotel, yang mengatur tentang pajak kos didalamnya, beliau menjawab sama seperti responden pertama dan kedua juga tidak

mengetahui sama sekali akan peraturan tersebut apabila kos-kosan sudah 10 kamar wajib bayar pajak dan mengatakan bahwa dari pemerintah tidak pernah ada sama sekali mengundang mereka untuk datang ke acara sosialisasi terkait menjelaskan peraturan tersebut.

C. Faktor yang Menjadi Penghambat Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010

Faktor yang menjadi penghambat penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak Hotel, khususnya terkait pemungutan pajak rumah kos ada dua faktor, yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menghambat penegakan tersebut adalah kurangnya sosialisasi dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten malah lebih fokus mengoptimalkan sumber pendapatan pajak yang lain dari pada pajak kos ini sendiri, seperti pajak hotel. Hal ini dikarenakan pemerintah dari kabupaten belum memiliki data yang menunjang untuk mengetahui berapa jumlah rumah kos, sehingga pemerintah masih sampai sekarang belum mengoptimalkan peraturan tersebut.

Mengenai ijin penyelenggaraan rumah kos dan ketaatan membayar pajak rumah kos merupakan dua hal yang sama penting dan tidak boleh dipisahkan. Perbedaan keduanya juga terletak hanya pada ijin harus dimiliki oleh rumah kos dengan berapapun itu kamarnya, sedangkan pajak kos itu sendiri dikenakan kepada rumah kos yang memiliki jumlah 10 kamar. Tujuannya dari dua hal tersebut sama pentingnya, yaitu pendapatan dan pengendalian serta mempermudah melakukan pengawasan. Permasalahan lainnya tidak adanya perhatian serta data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten namun kurangnya pengetahuan aparat, pegawai, maupun perangkat

pemerintah dari tingkat kabupaten hingga tingkat RT terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Kurangnya sosialisasi terhadap warga masyarakat yang pada akhirnya pemilik usaha yang rumah kos tidak mengetahui akan peraturan yang ada bahwasannya jika sudah 10 kamar wajib bayar pajak. Dalam wawancara dengan responden, baik Bidang penagihan, petugas kecamatan mengatatakan beberapa hambatan.

Bidang PP (Pendafran Dan Penetapa) Kabupaten Bantul mengatakatan hambatannya dalam melaksanakan peraturan tersebut karena ada alasan. Menurut dari Bidang Penagihan hambatan dari merka adalah karena kurangnya kesadaran dari pihak kos-kosan dan hotel, kadang-kadang mereka melakukan sosialisai bahwasannya untuk melakukan kewajiban dengan membayar pajak. Masalah apakah sudah efektif atau belum sejauh ini untuk pajak kos ini belum begitu terlalu diterapkan, karena mereka susah diterapkan kurangnya kesadaran dari pihak pemilik rumah kos, tapi sejauh ini mereka sudah melakukan atau menerapkan walau sedikit demi sedikit menerapkan wajib pajak bagi pemilik rumah kos yang sudah memiliki rumah kos dengan jumlah 10 kamar untuk seharusnya membayar pajak.

Namun yang dikatakan oleh petugas kecamatan Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) mengatakan hambatan yang dimiliki adalah itu karena mereka belum dapat data dari bidang Pendaftaran dan Penetapan (PP), kan sampai sekarang mereka belum medata itu, misalkan itu sudah didata dari sana maka mereka yang menagih soalnya tugasnya mereka hanya menagih saja berdasarkan data yang ada.

Berdasarkan dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan (PP) mengatakan hambatan yang terbesar mengenai Peraturan Daerah Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sampai saat ini mengapa mereka belum menjalannya serta belum mendata yaitu, dikarenakan mereka menjelaskan tergantung personal karena mereka merasa kecil dari segi

pendapatan, maksudnya merasa belum pantas untuk membayar pajak seperti itu, semisal kalau mereka hitung kamar harus 10 kamar, karena dari segi penghasilan mereka tidak mau bayar dan juga ada sifat saling ngiri dengan temannya samping yang sebenarnya di sudah namun mereka merasa kecil, karena kalau sebenarnya pajak itu sekecil apapun itu adalah sesuatu pembayaran dititipkan terhadap pengusaha dari konsumen untuk dibayarkan kepada pemerintah.

Sebab semuanya karena kewajiban, dan karena kurangnya kesadaran masyarakat menutup-nutupi, mereka juga menjelaskan karena dari mereka juga punya koordinasi lapangan jadi dari petugas mengenai datanya. Upaya dari mereka sendiri adalah dengan datang, surati dan panggil kesini diberi penjasalan yang sebenarnya dari sosialisai sudah setiap kelapangan kita jelaskan pada aparat desa, karena yang punya wilayah kan aparat desa, toko masyarakat kemudian pengusaha.

Harapan mereka dengan memberi tahu kelapangan untuk kewajiban bayar pajak masih ada sifat cemburu antara pemilik kos-kosan padahalkan ukurannya 10 kamar maka terkena pajak, tapi sejauh ini yang bayar pajak kos itu belum ada sama sekali. Tapi kita akan optimalkan tahun 2019 dan mulai berlaku, dengan mereka mendata sekalian memberi tahu kepada masyarakat cara daftarnya dari izin dilampirkan, kemudian setelah didata bulan berikutnya diusahakan sudah mulai bayar, karena nanti mereka akan tetapkan di Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang mereka pegang maka dari itu harus memenuhi kewajiban karena pajak itu bersifat memaksa memang dari mereka belum ada tindakan yang memaksa, kalau bisa dari hati ke hati menyadarkan masyarakat untuk membayarkan kewajibannya.